

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 536 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 536 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BABAKAN LOSARI KECAMATAN PABEDILAN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BABAKAN LOSARI KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.

BAB III
BATAS DESA BABAKAN LOSARI

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan;
Timur : Desa Sidaresmi dan Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan;
Selatan : Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug; Desa Babakan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
Barat : Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan sebagai berikut:

a. Batas Desa Babakan Losari dengan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidaresmi, Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2011-04.2012-04.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 19,303''$ LS dan $108^{\circ} 46' 20,280''$ BT ke arah barat melewati perkebunan
2. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 19,067''$ LS dan $108^{\circ} 46' 19,126''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan
3. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 14,836''$ LS dan $108^{\circ} 46' 9,309''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan
4. hingga bertemu as Sungai Ci Beru yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 12,429''$ LS dan $108^{\circ} 46' 1,514''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Sungai Ci Beru
5. hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 31,397''$ LS dan $108^{\circ} 46' 0,347''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut melewati perkebunan
6. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 27,210''$ LS dan $108^{\circ} 45' 49,318''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan desa
7. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 32,397''$ LS dan $108^{\circ} 45' 47,368''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as irigasi

8. hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 29,356''$ LS dan $108^{\circ} 45' 39,345''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as irigasi
 9. hingga bertemu simpul batas antara Desa Pabedilan Kidul, Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2012-04.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 29,141''$ LS dan $108^{\circ} 45' 38,750''$ BT.
 10. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Desa Babakan Losari dengan Desa Babakan Losari Lor dimulai dari simpul batas antara Desa Sidaresmi, Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2011-04.2012-04.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 56.655''$ LS dan $108^{\circ} 46' 13.701''$ BT ke arah barat daya melewati perkebunan
 11. hingga bertemu as tanggul yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-008 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 58.224''$ LS dan $108^{\circ} 46' 13.292''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as tanggul
 12. hingga bertemu as jembatan yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 22.053''$ LS dan $108^{\circ} 45' 57.865''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati as jalan desa
 13. hingga bertemu as Jalan D.I Panjaitan yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-010 dengan koordinat: $6^{\circ} 53' 24.534''$ LS dan $108^{\circ} 46' 3.444''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan D.I Panjaitan
 14. hingga bertemu as Jalan D.I Panjaitan yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-011 dengan koordinat: $6^{\circ} 53' 27.854''$ LS dan $108^{\circ} 46' 1.227''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati SDN 1 Babakan Losari Lor
 15. hingga bertemu tepi utara kebun yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-012 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 29.801''$ LS dan $108^{\circ} 46' 0.491''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati tepi utara kebun
 16. hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-013 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 30.237''$ LS dan $108^{\circ} 46' 1.366''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara memotong perkebunan
 17. hingga bertemu simpul batas antara Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada TK 32.09.04.2012-04.2013-33.29-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 22.889''$ LS dan $108^{\circ} 46' 13.983''$ BT.
- b. Batas Desa Babakan Losari dengan Desa Sidaresmi Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sidaresmi, Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor

- Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2011-04.2012-04.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 19,303''$ LS dan $108^{\circ} 46' 20,280''$ BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah
2. hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.09.04.2011-04.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 41,816''$ LS dan $108^{\circ} 46' 12,714''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah
 3. hingga bertemu simpul batas antara Desa Sidaresmi, Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2011-04.2012-04.2013-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 56,655''$ LS dan $108^{\circ} 46' 13,701''$ BT.
- c. Batas Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan dengan Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug, Desa Pabedilan Kidul dan Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.02.2017-04.2001-04.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 48,111''$ LS dan $108^{\circ} 45' 31,710''$ BT ke arah tenggara melewati perkebunan
 2. hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.02.2017-04.2012-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 52,270''$ LS dan $108^{\circ} 45' 47,207''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pematang sawah
 3. hingga bertemu as Sungai Ci Beru yang terletak pada TK 32.09.02.2017-04.2012-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 59,153''$ LS dan $108^{\circ} 45' 45,132''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati perkebunan
 4. hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.02.2017-04.2012-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 12,765''$ LS dan $108^{\circ} 45' 40,935''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as irigasi
 5. hingga bertemu as Jalan D.I. Pandjaitan yang terletak pada TK 32.09.02.2017-04.2012-004 dengan koordinat: $6^{\circ} 53' 21,981''$ LS dan $108^{\circ} 45' 37,903''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi timur Sungai Cimanengteung
 6. hingga bertemu as Jalan Tol Trans Jawa yang terletak pada TK 32.09.02.2017-04.2012-005 dengan koordinat: $6^{\circ} 53' 34,325''$ LS dan $108^{\circ} 45' 33,954''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Tol Trans Jawa
 7. hingga bertemu tepi selatan Jalan Tol Trans Jawa yang terletak pada TK 32.09.02.2017-04.2012-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 35,147''$ LS dan $108^{\circ} 45' 39,672''$ BT dilanjutkan ke arah utara melewati Jalan Tol Trans Jawa
 8. hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.02.2017-04.2012-007 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 33,443''$ LS dan $108^{\circ} 45' 39,689''$ BT dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan

9. hingga bertemu as Jalan Tol Trans Jawa yang terletak pada TK 32.09.02.2017-04.2012-008 dengan koordinat: $6^{\circ} 53' 35,747''$ LS dan $108^{\circ} 45' 56,141''$ BT dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan
 10. bertemu as Jalan Tol Trans Jawa yang terletak pada TK 32.09.02.2017-04.2012-009 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 35,984''$ LS dan $108^{\circ} 46' 0,612''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati perkebunan
 11. hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug, Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Desa Babakan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada TK 32.09.02.2017-04.2012-33.29-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 29,908''$ LS dan $108^{\circ} 46' 16,758''$ BT.
- d. Batas Desa Babakan Losari dengan Desa Pabedilan Kidul Kecamatan Pabedilan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Pabedilan Kidul, Desa Babakan Losari dan Desa Babakan Losari Lor Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.04.2001-04.2012-04.2013-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 29,141''$ LS dan $108^{\circ} 45' 38,750''$ BT ke arah barat daya mengikuti pematang sawah
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Bojongnegara Kecamatan Ciledug, Desa Pabedilan Kidul dan Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan yang terletak pada TK 32.09.02.2017-04.2001-04.2012-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 48,111''$ LS dan $108^{\circ} 45' 31,710''$ BT.
- (2) Batas Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dengan Desa Babakan Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
 - (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Peta Desa Babakan Losari Kecamatan Pabedilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 536

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.04.2012

DESA BABAKAN LOSARI

KECAMATAN PABEDILAN

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:4.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 1933

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- ▲ Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat		X	Y
		Lintang	Bujur		
1	TK 32.09.04.2001-04.2012-04.2013-000	6° 52' 29,141" LS	108° 45' 38,730" BT	252647,123	9239516,771
2	TK 32.09.04.2012-04.2013-007	6° 52' 29,356" LS	108° 45' 39,345" BT	252665,413	9239510,233
3	TK 32.09.04.2012-04.2013-006	6° 52' 30,397" LS	108° 45' 47,368" BT	252812,283	9239417,933
4	TK 32.09.04.2012-04.2013-008	6° 52' 27,210" LS	108° 45' 49,318" BT	252871,385	9239677,629
5	TK 32.09.04.2012-04.2013-004	6° 52' 31,397" LS	108° 46' 0,347" BT	253210,715	9239480,534
6	TK 32.09.04.2012-04.2013-003	6° 52' 12,429" LS	108° 46' 1,514" BT	253243,822	9240033,583
7	TK 32.09.04.2012-04.2013-002	6° 52' 14,836" LS	108° 46' 9,309" BT	253483,594	9239960,736
8	TK 32.09.04.2012-04.2013-001	6° 52' 19,067" LS	108° 46' 19,126" BT	253785,077	9239832,125
9	TK 32.09.04.2011-04.2012-04.2013-000	6° 52' 19,303" LS	108° 46' 20,280" BT	253821,182	9239825,043
10	TK 32.09.04.2011-04.2012-001	6° 52' 41,816" LS	108° 46' 12,714" BT	253592,018	9239132,137
11	TK 32.09.04.2011-04.2012-04.2013-001	6° 52' 56,655" LS	108° 46' 13,701" BT	253624,462	9239676,268
12	TK 32.09.04.2012-04.2013-009	6° 52' 58,221" LS	108° 46' 13,292" BT	253612,117	9239627,997
13	TK 32.09.04.2012-04.2013-009	6° 53' 22,083" LS	108° 45' 57,865" BT	253141,782	9237893,516
14	TK 32.09.04.2012-04.2013-010	6° 53' 24,824" LS	108° 46' 3,444" BT	25333,480	9237818,085
15	TK 32.09.04.2012-04.2013-011	6° 53' 27,854" LS	108° 46' 1,227" BT	253248,586	9237715,730
16	TK 32.09.04.2012-04.2013-012	6° 53' 29,801" LS	108° 46' 0,491" BT	253223,513	9237655,789
17	TK 32.09.04.2012-04.2013-013	6° 53' 30,237" LS	108° 46' 1,366" BT	253250,456	9237642,526
18	TK 32.09.04.2012-04.2013-33.29-000	6° 53' 22,889" LS	108° 46' 13,983" BT	253636,974	9237870,158
19	TK 32.09.02.2017-04.2012-33.29-000	6° 53' 29,908" LS	108° 46' 16,758" BT	253723,127	9237654,856
20	TK 32.09.02.2017-04.2012-009	6° 53' 35,984" LS	108° 46' 0,612" BT	253228,123	9237466,807
21	TK 32.09.02.2017-04.2012-008	6° 53' 35,747" LS	108° 45' 56,141" BT	253090,783	9237472,456
22	TK 32.09.02.2017-04.2012-007	6° 53' 33,443" LS	108° 45' 39,589" BT	252845,220	9237640,892
23	TK 32.09.02.2017-04.2012-006	6° 53' 35,147" LS	108° 45' 39,672" BT	252844,933	9237488,517
24	TK 32.09.02.2017-04.2012-005	6° 53' 34,329" LS	108° 45' 33,954" BT	252409,211	9237512,973
25	TK 32.09.02.2017-04.2012-004	6° 53' 21,981" LS	108° 45' 37,953" BT	252826,704	9237892,874
26	TK 32.09.02.2017-04.2012-003	6° 53' 12,765" LS	108° 45' 40,935" BT	252626,456	9238176,503
27	TK 32.09.02.2017-04.2012-002	6° 52' 59,153" LS	108° 45' 45,132" BT	252747,416	9238595,414
28	TK 32.09.02.2017-04.2012-001	6° 52' 52,270" LS	108° 45' 47,207" BT	252810,171	9238807,213
29	TK 32.09.02.2017-04.2001-04.2012-000	6° 52' 48,111" LS	108° 45' 31,710" BT	252333,620	9238932,788

BUPATI CIREBON,

td

IMRON

Diundangkan di Sumber
 pada tanggal: 30 Desember 2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 536

Sumber Peta :
 - Citra Tearak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota Pemendagri No. 2 Tahun 2009
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Pengawasan Tahun 2022
 Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dan hasil kegiatan pengawasan batas administrasi desa/kelurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.